

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

S. ENDANG PRASETYAWATI NAZIRHAN	Implementasi Tugas Sub Bagian Komisi Dan Kepanitian Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Kegiatan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 Pasal 17 Ayat (2) Di DPRD Provinsi Lampung	1-15
SODRIANSYAH ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Implementasi Peraturan Bersama Tahun 2010 Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Berkaitan Dengan Koordinasi Antara Penyidik Dengan Jaksa Penuntut Umum Pada Proses Prapenuntutan	16-22
TAMI RUSLI FAHRIZI ADI PUTRA	Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Dalam Menentukan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Melalui Elektronik (studi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Di Propinsi Lampung)	23-41
ERWIN M IKHSAN AGUS ISKANDAR	Analisis Implementasi Pasal 6 Ayat (2) Huruf A Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD (studi Kasus Di DPRD Provinsi Lampung)	42-51
ANSORI MELIA SANTI	Implementasi Pasal 11 Ayat (2) Huruf C Peraturan Gubernur Tentang Nomor 60 Tahun 2016 Tentan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (studi Pada Bagian Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)	52-65
HARI AGUSMAN S. ENDANG PRASETYAWATI	Optimalisasi Tugas Sub Bagian Protokol Dalam Melakukan Program Kerja Kegiatan Berdasarkan Peraturan Gubernur No Mor 60 Tahun 2016 Pasal 25 Ayat (2) Huruf A Di DPRD Provinsi Lampung	66-74
ZAINAB OMPU JAINAH ANDRI IRWANSYAH	Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Bersama Ketua Mari, Menteri Hukum Dan Ham, Jaksa Agung Dan Kapolri Tahun 2010 Terhadap Batasan Waktu Pelaksanaan Eksekusi Terpidana Mati Berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	75-80
DJUNISAR SYAHPRI TAMI RUSLI	Optimalisasi Kinerja Sebagai Pelayanan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Vaksin Covid-19 Berdasarkan Pasal 25 Ayat 3 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (studi Di Kelurahan Durian Payung, Tanjung Karang Pusat)	81-93
AGUS ISKANDAR DESSY ISTIARINI	Optimalisasi Pasal 14 Ayat (2) Huruf F Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penyiapan Dan Mendistribusikan Bahan Rapat Alat Kelengkapan Dewan DPRD Provinsi Lampung (studi Pada Bagian Persidangan Sekretariat Dprd Provinsi Lampung)	94-102
JOKO PURWANTO ANSORI	Analisis Penyelenggaraan Dan Penyiapan Bahan Penyusunan Anggaran DPRD Provinsi Lampung Berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Huruf A Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 (studi Pada Bagian Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)	103-109

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

**OPTIMALISASI KINERJA SEBAGAI PELAYANAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAKSANAAN VAKSIN COVID-19 BERDASARKAN
PASAL 25 AYAT 3 HURUF C PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN
(Studi Di Kelurahan Durian Payung, Tanjung Karang Pusat)**

ABSTRACT

DJUNISAR SYAHPRI

Email: Djunisarsyahpri@gmail.com

TAMI RUSLI

Email: tamirusli963@gmail.com

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No 26 LabuhanRatu Bandar Lampung**

Health is one of the elements of general welfare that needs to be realized in accordance with the ideals of the Indonesian people as referred to in the 1945 Constitution. Various kinds of certain infectious diseases can be prevented through the availability of vaccinations to prevent the transfer of disease from one region to another in a relatively short time. short and effective. The problem in this study is the optimization of performance as a public service for the implementation of the covid-19 vaccine based on Article 25 Paragraph 17 of 2018 concerning sub-districts in the durian umbrella village, Tanjung Karang center and the inhibiting factor for optimizing performance as a public service for the implementation of the covid-19 vaccine based on Article 25 Paragraph 17 of 2018 concerning sub-districts in the Durian Umbrella Village, Tanjung Karang, Central. The research method uses a normative juridical approach and an empirical approach using secondary data and primary data, then qualitative juridical data analysis is carried out. The results of the study, optimizing performance as a public service for the implementation of the Covid-19 vaccine based on Article 25 Paragraph 17 of 2018 concerning sub-districts in the Durian Umbrella Village to reduce the spread of the Covid-19 virus by providing public services in the form of making it easy to vaccinate to counseling the community about the program. government to prevent the spread of the virus. And the inhibiting factor for optimizing performance as a public service for the implementation of the covid-19 vaccine is the habit of people who are still indifferent to the government's recommendation to carry out the covid-19 vaccine, coupled with the slanted issue circulating among the public about the covid-19 vaccine, causing people not to do vansin. which has been recommended. Suggestions, the government must continue to carry out its duties as a

public service provider for the benefit of the community so that it changes government or private public services to focus on services that avoid an increase in the number of COVID-19 cases.

Keywords: *Malization of Performance, Community Services, Implementation of the Covid-19 Vaccine*

I. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) menegaskan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Selanjutnya Pasal 28A UUD 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, yang belakangan telah dijamin haknya secara konstitusional. Sesungguhnya jaminan konstitusi terhadap hak atas kesehatan telah ada sejak masa Konstitusi Republik Serikat (RIS) 1949 “Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat”. Setelah bentuk negara serikat kembali ke bentuk negara kesatuan dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS), ketentuan Pasal 40 Konstitusi RIS di adopsi ke dalam Pasal 42 UUDS. Sejalan dengan itu, Konstitusi *World Health Organization* (WHO) 1948 telah menegaskan pula bahwa “memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang” (*the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being*).²⁸

Hal ini menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan perhatian kepada seluruh warga negaranya dalam segala aspek kehidupan termasuk untuk kesejahteraan sosial bagi kehidupan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi darurat.

Pada awal tahun 2020, Covid-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia / *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus *cluster pneumonia* dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina.

²⁸<https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-covid-19/>. Diakses pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022. Pukul 11.58 Wib

Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar Cina. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) / Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit virus Corona pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease* (Covid-19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan dua kasus konfirmasi Covid-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar dalam melaksanakan vaksinasi COVID19 sebagai salah satu upaya untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19. Imunisasi merupakan suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Vaksinasi COVID-19 diharapkan dapat menimbulkan kekebalan kelompok pada masyarakat Indonesia sehingga tingkat penularan COVID-19 yang lebih tinggi dapat ditekan.

Penyuluhan vaksin adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat yang tidak sadar, tidak mengetahui, tidak mengerti, atau tidak mau melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan vaksin, atau imunisasi. Penyuluhan adalah gabungan dari berbagai kegiatan dan kesempatan yang berlandaskan prinsip-prinsip belajar untuk mencapai suatu keadaan, dimana individu, keluarga, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan ingin hidup sehat, atau bagaimana caranya dan melakukan apa yang bisa dilakukan.²⁹

Khusus dalam penanganan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ini, Pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yaitu sebuah gugus tugas yang dibentuk pemerintah Indonesia untuk mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit korona di Indonesia yang dikepalai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang unsur-unsurnya antara lain unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Unsur dari Kementerian dan Lembaga Pemerintahan, Unsur TNI, Unsur Polri, termasuk di dalamnya Kementerian Sosial serta di tingkat daerah meliputi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan instansi-instansi terkait di tingkat daerah.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 229 dijabarkan mengenai kelurahan yakni lurah diangkat selaku kepala kelurahan serta perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat dan dilantik oleh bupati/walikota serta bertugas membantu camat dalam banyak hal termasuk didalamnya dalam bidang pemerintahan

²⁹ Agnes Widyani Palupi, Pengaruh Penyuluhan Imunisasi Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Tentang Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Sebelum Usai 1 Tahun, (Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011), h. 25

dan pelayanan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kelurahan tidak bisa terlepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten/kota. Begitu juga dengan pelaksanaan otonomi daerah, kelurahan merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Konsekuensi dari hal tersebut pemerintah kelurahan dituntut memiliki kemampuan yang semakin tinggi untuk menjawab tantangan tugas yang semakin berat. Karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah kelurahan baik kemampuan dalam mengambil inisiatif, prakarsa, perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, sehingga diperoleh kinerja pemerintah yang baik.

1. Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk menganalisis masalah bagaimana kinerja sebagai pelayanan masyarakat di Kelurahan Durian Payung mengenai pelaksanaan vaksin COVID-19. Apa saja factor penghambat optimalisasi kinerja sebagai pelayanan masyarakat terhadap pelaksanaan vaksin covid-19 berdasarkan Pasal 25 Ayat 3 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan di kelurahan durian payung, tanjung karang pusat? Oleh karena itu tentu harus dilakukan suatu penelitian yang lebih lanjut.

II. Metode Penelitian

Untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas dan dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu. Adapun metode penelitian yang penulis pergunakan dalam kerangka penulisan ini adalah: Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum doktrinal. Pendekatan dengan cara menelaah kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (Kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber pada objek penelitian.

III. PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Kinerja Sebagai Pelayanan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Vaksin Covid-19 Berdasarkan Pasal 25 Ayat 3 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Di Kelurahan Durian Payung Tanjung Karang Pusat

Dalam rangka pengoptimalisasian Pelayanan masyarakat terhadap pelaksanaan vaksin covid-19 di Kelurahan Durian Payung Tanjung Karang Pusat yang bertujuan

menyejahterakan kehidupan masyarakat dalam pemenuhan kepentingan sehari-hari juga terbentuk dalam hukum agar terdapat panduan yang jelas dan tidak terjadi kesimpangsiuran dalam masyarakat. Hal ini disebutkan pada Pasal 1 Ayat 1 Nomor 25 Tahun 2009, bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya, pada Pasal 5 ayat 2 dan 3 disebutkan mengenai ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, energi, jaminan sosial, perbankan, pariwisata, perhubungan, sumber daya alam, dan sektor strategis lainnya. Penyelenggaraan pelayanan public diharapkan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat agar fungsinya berjalan sebagaimana mestinya. Para penyelenggara pelayanan publik sudah menyusun segala mekanisme dan peraturan-peraturan dibidangnya, namun masih banyak keluhan-keluhan masyarakat atas kinerja pelayanan publik yang mereka rasakan. Masyarakat masih mengeluhkan kurangnya respon yang terjadi hampir seluruh tingkatan unsur pelayanan bahkan terkadang diabaikan, lambatnya penyampaian berbagai informasi, akses yang terlalu jauh dari jangkauan masyarakat, kebijakan yang tumpang tindih, persyaratan yang terlalu bertele-tele, biayanya mahal, dan masalah lainnya.

Vaksinasi covid-19 ini memang tidak 100% dapat mencegah seseorang terkena virus covid-19. Namun, dengan adanya vaksin yang berada di dalam tubuh kita, dapat melawan virus covid-19 yang hendak masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga, apabila terdapat virus yang hendak menyerang kita, vaksin tersebut dapat melawannya dan kemungkinan gejala yang akan diberikan tidak terlalu signifikan. Selain itu, vaksinasi ini selain bertujuan untuk melindungi diri sendiri, juga memiliki manfaat untuk menciptakan kekebalan di dalam suatu komunitas atau biasa disebut dengan istilah herd immunity.

Kemudian menurut Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan membahas mengenai Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah. Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat. Tugas lurah meliputi: a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan; b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat; d. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; Pasal 25 ayat 3 huruf c peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 berisi pelaksanaan pelayanan masyarakat, termasuk juga dalam pelayanan masyarakat terhadap pelaksanaan vaksin covid 19.

Kegiatan pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat khususnya warga dikelurahan durian payung ini bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan mengaktifkan antibodi dalam tubuh supaya dapat mengurangi dampak dari penularan Penyakit COVID-19 dan sebagai upaya memutus rantai penyebaran penyakit COVID-19. Tujuan dari pemberian vaksinasi COVID-19 ini tidak lepas dari Penanggulangan Penyakit dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang telah disebutkan diatas. Pencegahan penyakit merupakan suatu bentuk upaya kegiatan pelayanan kesehatan berupa pencegahan, penanganan dan rehabilitasi yang terdiri dari peningkatan kesehatan (*health promotion*), perlindungan umum dan khusus terhadap penyakit-penyakit tertentu (*general and specific protection*), penegakan diagnose secara dini dan pengobatan yang cepat dan tepat (*early diagnosis and prompt treatment*), pembatasan kecacatan (*disability limitation*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitation*).

Untuk menangani pandemi COVID-19, pemerintah membuat berbagai kebijakan guna melindungi masyarakat dari penularan dan dampak COVID-19 mulai dari pembatasan sosial berskala besar termasuk pembatasan sekolah, tempat kerja, tempat peribadatan, tempat umum dan transportasi, pemberian bantuan sosial, pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, kebijakan masker untuk semua dan kebijakan penerapan protokol kesehatan di berbagai tempat.

Vaksin menurut peraturan menteri kesehatan RI No. 42 tahun 2013 merupakan suatu antigen yang berwujud mikro organisme yang tidak hidup atau sudah mati atau yang masih hidup namun dilemahkan, yang beberapa bagiannya masih utuh dan telah di olah. Dapat juga berupa mikro organisme yang sudah diubah menjadi toksaid ataupun protein rekombinasi yang bisa menimbulkan efek kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit infeksi tertentu. Vaksin berasal dari bahasa latin vacca (sapi) dan vaccinia (cacar sapi). Vaksin adalah bahan antigenik yang berguna untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme alami atau liar. Vaksin dapat berupa galur virus atau bakteri yang telah dilemahkan sehingga tidak menimbulkan penyakit. Vaksin bisa juga menjadi organisme mati atau hasil pemurniannya. Vaksin akan mempersiapkan sistem kekebalan untuk melawan sel- 11 sel degeneratif (kanker). Penyuluhan vaksin adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat yang tidak sadar, tidak mengetahui, tidak mengerti, atau tidak mau melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan vaksin, atau imunisasi. Penyuluhan adalah gabungan dari berbagai kegiatan dan kesempatan yang berlandaskan prinsip-prinsip belajar untuk mencapai suatu keadaan, dimana individu, keluarga, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan ingin hidup sehat, atau bagaimana caranya dan melakukan apa yang bisa dilakukan.

Saat ini Indonesia sendiri menjadikan program vaksinasi Covid-19 ini sebagai bagian dari upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Dimana hal ini sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang

Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*). Pemerintah sendiri melakukan upaya vaksinasi untuk melindungi masyarakat dari terinfeksi SARS-CoV-2 yang memiliki dampak pada tubuh kita menyebabkan sakit dan bisa hingga kematian.³⁰ WHO memaparkan bahwa kinerja vaksin dapat dilihat dari tiga pengukuran yaitu melalui efikasi, efektivitas, dan dampak vaksin (*World Health Organization, 2021b*). Efikasi vaksin mengukur penurunan risiko infeksi yang terjadi pada individu yang divaksin dalam situasi terkontrol. Data efikasi ini diperoleh dari uji klinis secara acak (*randomized control trial*). Sedangkan efektivitas vaksin mengukur pengurangan risiko infeksi yang terjadi pada individu yang divaksin terkait dengan pelaksanaan vaksinasi di masyarakat atau dalam dunia nyata dengan menggunakan studi observasional. Selanjutnya dampak vaksin adalah pengurangan risiko infeksi atau penyakit pada populasi yang sebagian masyarakatnya sudah divaksin.

Dari kegiatan pemberian Vaksinasi COVID-19 diharapkan dapat memutus rantai penularan Penyakit COVID-19, merubah pola perilaku masyarakat setelah diberikan vaksinasi yaitu tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas masyarakat. Selain itu, tujuan pemberian Vaksinasi COVID-19 ini adalah meningkatkan imunitas kekebalan tubuh dengan mengaktifkan antibodi dalam tubuh supaya dapat mengurangi dampak dari penularan Penyakit COVID-19.

Pemutusan penyebaran virus ini tidak cukup hanya dengan pencegahan penularannya saja tetapi juga harus dibantu agar masyarakat memiliki imunitas tubuh yang baik untuk memerangi risiko virus Covid-19. Peningkatan imunitas tubuh bisa dengan mengonsumsi vitamin, pemanfaatan energi matahari di pagi hari dan aktivitas ringan selama beberapa menit, serta melakukan vaksinasi. Vaksin banyak sekali manfaatnya, selain untuk melindungi diri dari paparan virus, juga dapat mengurangi penyebaran virus tersebut.

Gotong royong bersama antara masyarakat dan pemerintah baik di kecamatan, kelurahan hingga pusat harus berjalan dengan baik untuk bersama menciptakan negara yang produktif dan tetap bertahan di masa pandemic COVID-19. Tanpa henti melakukan upaya pemerataan diseluruh pelosok daerah Indonesia yang masih tertinggal merupakan kunci keberhasilan.

Disamping dampak terhadap bidang pelayanan Kesehatan, pemberlakuan peraturan mengenai *social distancing*, *physical distancing*, *work from home* dan PSBB yang mengharuskan seluruh masyarakat untuk tetap berada di dalam rumah juga menjadi tantangan baru di bidang pendidikan. Metode belajar Online yang dirasa kurang efektif meningkatkan hambatan baru yang berhubungan dengan kondisi ekonomi keluarga yang semakin memburuk karena harus membeli kuota internet.

³⁰ Larasati, P.A, & Sulistianingsih, D. 2021. *Urgensi Edukasi Program Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021*, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Volume 4 Nomor 1. hlm 99-111.

Masalah lain bertambah bagi masyarakat di pelosok desa tertinggal dengan akses jaringan internet yang kurang memadai. Walaupun himbauan untuk social Distancing dan physical distancing harus dilakukan namun masih banyak masyarakat Indonesia yang terpaksa harus melakukan pekerjaan di luar rumah. Tak sedikit juga masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan dan kurangnya informasi mengenai upaya pencegahan COVID-19 menjadikan kasus di Indonesia semakin bertambah setiap harinya. Jika kasus semakin bertambah, maka setiap sektor pemerintahan yang terdampak akan sulit mengoptimalkan kebijakan yang sudah dibuat. Sebagai akibatnya, keluhan masyarakat akan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dapat semakin memburuk.

Penyuluhan vaksin yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat yang tidak sadar, tidak mengetahui, tidak mengerti, atau tidak mau melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan vaksin, atau imunisasi. Penyuluhan adalah gabungan dari berbagai kegiatan dan kesempatan yang berlandaskan prinsip-prinsip belajar untuk mencapai suatu keadaan, dimana individu, keluarga, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan ingin hidup sehat, atau bagaimana caranya dan melakukan apa yang bisa dilakukan

Kebijakan Publik merupakan suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan public. Kegagalan tersebut adalah *information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures*.³¹

Menurut pendapat Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan public sebagai “is whatever governments choose to do or not to do”, apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.³²

Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Disamping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak) yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan Teori yang diuraikan diatas dapat dianalisis bahwa dalam rangka optimalisasi melaksanakan pelayanan masyarakat terhadap program vaksinasi Covid-19 dikelurahan durian payung tanjung karang pusat sesuai dengan kebijakan publik yang

³¹ Leo Agustino. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung. hlm 7.

³² Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana. 2016. *Teori Analisis dan Kebijakan Publik*. Bandung.

telah disampaikan oleh Thomas R.Dye bahwa dalam pelaksanaannya merupakan wujud dari tindakan pemerintah untuk menekan angka penyebaran virus covid-19 terutama pada masyarakat dikelurahan durian payung tanjung karang pusat. Dengan memberikan pelayanan masyarakat berupa kemudahan untuk melakukan vaksinasi hingga penyuluhan pada masyarakat tentang program pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebaran virus tersebut. Sehingga dalam hal ini kebijakan yang telah dibuat, dan dilaksanakan untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik.

Faktor Penghambat Terhadap Optimalisasi Kinerja Sebagai Pelayanan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Vaksin Covid-19 Berdasarkan Pasal 25 Ayat 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Di Kelurahan Durian Payung Tanjung Karang Pusat

Berbagai masalah yang menumpuk dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat memang tidak bisa dihindari menjadi factor penghambat untuk melaksanakan vaksin covid-19, namun selalu dilakukan berbagai macam evaluasi agar dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, pandemi Covid-19 yang terjadi secara global ini juga membuat hambatan baru bagi seluruh sektor pemerintahan, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemerintah diharuskan menyesuaikan segala kebijakan-kebijakan dengan keadaan normal baru (new normal), akibatnya banyak kebijakan yang harus diubah bahkan dihapuskan. Namun di sisi lain pihak penyelenggaraan pelayanan masyarakat dituntut agar tetap dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan selalu memperhatikan hak dan kewajiban pihak terkait. Masalah yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini sekaligus menjadi tantangan dalam masa pandemi COVID-19.

Keluhan-keluhan yang dirasakan masyarakat dapat berdampak kepada kinerja pemerintahan yang akan menghilangkan kepercayaan dari masyarakatnya. Oleh karena itu hasil evaluasi yang dilakukan dapat dijadikan acuan perbaikan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan prinsip-prinsip kerja good governance. Penjelasan pada Peraturan Pemerintah NO. 101 tahun 2000 mengenai pengertian good governance ialah tatakelola yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima seluruh masyarakat. Upaya optimalisasi pada penyelenggaraan pelayanan publik dengan good governance diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang lebih baik dengan segala pembatasan ruang gerak bekerja selama masa pandemi COVID-19.

Kelurahan dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia merupakan ujung tombak dari pemerintahan daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Citra birokrasi pemerintahan secara keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja

organisasi tersebut. Masyarakat perkotaan yang peradabannya sudah cukup maju, mempunyai kompleksitas permasalahan lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat tradisional sehingga diperlukan aparatur pelayanan yang profesional.

Tantangan melawan COVID-19 yang ada di Indonesia banyak bermunculan dari berbagai faktor, tidak hanya muncul dari masyarakat namun juga muncul dari kebijakan-kebijakan yang masih belum matang. Koordinasi antar bidang yang masih kurang baik kerap dianggap membuat masyarakat kebingungan, banyak kebijakan baru yang dikeluarkan dianggap belum bisa mengatasi masalah sebelumnya. Pemerintah telah mendesain “New Normal” sebagai alternatif agar masyarakat Indonesia tetap melakukan aktivitas di luar rumah dengan sejumlah protokol yang harus dipenuhi, dengan harapan akan menghasilkan kekebalan alamiah (*Herd immunity*) namun hingga hari ini penambahan kasus di Indonesia masih meningkat setiap harinya.

Banyaknya penutupan sektor ekonomi membuat masyarakat kalangan bawah semakin mengalami keterpurukan, menyebabkan banyak diantara mereka melanggar kebijakan pemerintah untuk tetap berada di dalam rumah. Pelanggaran tentang larangan mudik jelang lebaran karena penerapan lockdown juga tidak begitu efektif karena banyaknya laporan kasus COVID-19 yang berasal dari pelaku perjalanan dari luar daerah.

Walaupun pemerintah juga sudah mengupayakan pemberian bantuan sosial berupa uang tunai dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan kebutuhan pokok sehari-hari, namun Banyak lapisan masyarakat belum merasakan secara merata karena alasan pendataan yang kurang lengkap. Hal lainnya karena masih terjadi ambiguitas antara prioritas bagi kelompok yang berisiko terkena COVID-19 atau kelompok yang berhak mendapatkan BLT. Setiap kegiatan yang digantikan secara online juga menjadi hambatan bagi masyarakat awam di daerah tertinggal. Disamping itu, belum ditemukannya vaksin COVID-19 juga menuntut pemerintah agar tetap dapat menjaga kestabilan negara dengantetap memperhatikan protokol kesehatan.

Pelaksanaan birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di masa normal baru tak luput dari kritikan masyarakat yang menganggap birokrasi dirasa berbelit-belit, respon yang berlangsung lama dan ketidak pastian dalam pengambilan kebijakan sehingga menimbulkan masalah baru. Egoisme antar lembaga yang tidak sejalan menimbulkan pertentangan pada peraturan penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, dapat dilihat pada peraturan PSBB hanya sektor kesehatan, keuangan, logistik, pangan, komunikasi, energi, sektor industri strategis dan kebutuhan sehari-hari namun muncul Surat Edaran Perindustrian untuk mengizinkan pabrik dapat beroperasi di masa PSBB.

Menjelaskan tentang sistem, melihat penjelasan menurut Laurance M. Friedman, Sistem Hukum (Legal System) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari 3 (Tiga) unsur yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Secara sederhana

struktur hukum berkaitan dengan substansi-substansi dan institusi institusi pelaksanaan hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegak hukum. Sedangkan substansi hukum merupakan keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan yang terakhir dalam sistem hukum yaitu Kultur hukum, yaitu kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakkan hukum. Kultur Hukum berada pada masyarakat yang menyertai pada penegak hukum.³³

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Laurance M. Friedman dapat dianalisis bahwa factor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat terhadap vaksinasi covid-19 berdasarkan Pasal 25 Ayat 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan terdapat pada 3 (tiga) unsur yakni, pertama terdiri dari struktur hukum yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah melalui kecamatan dan keluaran ataupun perangkat desa yang turut serta menyelenggarakan program vaksinasi covid-19 dikelurahan durian payung tanjung karang pusat. Kedua, substansi hukum dalam penyelenggaraan vaksinasi dikelurahan durian payung telah diatur dalam peraturan menteri kesehatan republic Indonesia nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic *corona virus disease* 2019 (Covid-19) sehingga menjadi dasar dan pedoman pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi tersebut. Dan ke tiga kultur hukum atau kebiasaan masyarakat yang masih bersikap acuh terhadap anjuran pemerintah untuk melakukan vaksin covid-19 ditambah dengan isu-isu miring yang beredar dikalangan masyarakat tentang vaksin covid-19 sehingga menyebabkan masyarakat tidak melakukan vaksin yang telah dianjurkan.

IV. PENUTUP

Dalam rangka pengoptimalisasian Pelayanan masyarakat terhadap pelaksanaan vaksin covid-19 di Kelurahan Durian Payung Tanjung Karang Pusat yang bertujuan menyejahterakan kehidupan masyarakat dalam pemenuhan kepentingan sehari-hari juga terbentuk dalam hukum agar terdapat panduan yang jelas dan tidak terjadi kesimpangsiuran dalam masyarakat. Hal ini disebutkan pada Pasal 1 Ayat 1 Nomor 25 Tahun 2009, bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. dalam pelaksanaannya merupakan wujud dari tindakan pemerintah untuk menekan angka penyebaran virus covid-19 terutama pada masyarakat dikelurahan durian payung tanjung karang pusat. Dengan memberikan pelayanan masyarakat berupa kemudahan untuk melakukan vaksinasi hingga penyuluhan pada masyarakat tentang program pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebaran virus tersebut. Sehingga dalam hal ini kebijakan yang telah dibuat, dan dilaksanakan untuk mencapai pemerintahan yang

³³Lawrence M. Friedman. 2001. Hukum Amerika: Sebuah pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahas Wisnu Bauki: Jakarta. hlm.6.8

lebih baik. Berbagai masalah yang menumpuk dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat memang tidak bisa dihindari menjadi factor penghambat untuk melaksanakan vaksin covid-19, namun selalu dilakukan berbagai macam evaluasi agar dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, pandemi Covid-19 yang terjadi secara global ini juga membuat hambatan baru bagi seluruh sektor pemerintahan, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik. factor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat terhadap vaksinasi covid-19 berdasarkan Pasal 25 Ayat 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan terdapat pada 3 (tiga) unsur yakni, pertama terdiri dari struktur hukum yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah melalui kecamatan dan keluaran ataupun perangkat desa yang turut serta menyelenggarakan program vaksinasi covid-19 dikelurahan durian payung tanjung karang pusat. Kedua, substansi hukum dalam penyelenggaraan vaksinasi dikelurahan durian payung telah diatur dalam peraturan menteri kesehatan republic Indonesia nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic *corona virus disease 2019* (Covid-19) sehingga menjadi dasar dan pedoman pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi tersebut. Dan ke tiga kultur hukum atau kebiasaan masyarakat yang masih bersikap acuh terhadap anjuran pemerintah untuk melakukan vaksin covid-19 ditambah dengan isu-isu miring yang beredar dikalangan masyarakat tentang vaksin covid-19 sehingga menyebabkan masyarakat tidak melakukan vaksin yang telah dianjurkan. **Saran** pemerintah tidak hanya sekedar membuat kebijakan baru yang lebih sesuai dengan kehidupan normal baru. Pemerintah harus tetap menjalankan tugasnya sebagai penyedia pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sehingga mengubah pelayanan public pemerintah atau swasta agar difokuskan kepada pelayanan yang menghindari peningkatan jumlah kasus COVID-19. Berbagai cara dilakukan pemerintah, penutupan objek wisata, anjuran tidak pulang kampung, memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang terdampak COVID-19, menyediakan APD bagi para tenaga kesehatan, mengubah sarana olah raga Wisma Atlet menjadi fasilitas untuk Orang Dengan Pantauan (ODP), mengubah hotel-hotel menjadi penginapan para tenaga kesehatan dan anggota DPR dipotong gaji untuk sumbangan dana pandemi COVID-19. Kreatifitas yang diekspresikan melalui poster ataupun video-video edukasi yang tersebar dimasyarakat dapat membantu pemerintah dalam upaya memutus mata rantai COVID-19 di Indonesia. Para pelajar, pemuka agama dan sektor lainnya membantu melakukan edukasi masyarakat disekitar lingkungan mereka, memberikan contoh penerapan berbagai protokol dan memanfaatkan sumber daya manusia untuk membuat masker bersama ataupun produk lainnya. Hal yang harus ditekankan ialah masyarakat harus mengedepankan untuk selalu patuh dengan protocol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, memahami langkah mencuci tangan dengan baik, menggunakan masker dan menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat dengan ruang gerak yang terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Agnes Widyani Palupi, Pengaruh Penyuluhan Imunisasi Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Tentang Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Sebelum Usai 1 Tahun, (Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011),
- Leo Agustino. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana. 2016. *Teori Analisis dan Kebijakan Publik*. Bandung.
- Lawrence M. Friedman. 2001. *Hukum Amerika: Sebuah pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahas Wisnu Bauki: Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republic Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

C. SUMBER-SUMBER LAIN

- <https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-covid-19/>.
- Larasati, P.A, & Sulistianingsih, D. 2021. *Urgensi Edukasi Program Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021*, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Volume 4 Nomor 1.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

